

PUTUSAN PENGADILAN PENGADILAN NEGERI LIMBOTO TENTANG PIDANA PEMILU DENGAN TERDAKWA ATAS NAMA IRFAN ANGGIE ALIAS AYAH KATU

2019

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LIMBOTO NO. 32/Pid.Sus/2019/PN Lbo / 63 HLM

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LIMBOTO NO. 32/Pid.Sus/2019/PN Lbo DENGAN TERDAKWA IRFAN ANGGIE ALIAS AYAH KATU

- ABSTRAK
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa IRFAN ANGGIE Alias AYAH KATU selaku Pelaksana Kampanye Pemilu berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Gorontalo No. 80/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/XI/ Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang pada waktu sekitar bulan November tahun 2018 berada di lingkungan Kauman di dekat masjid Nurul Islam Kel Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung maupun tidak langsung . Dalam Surat Dakwaan juga dijelaskan bahwa Terdakwa menyuruh orang lain untuk memasang baliho yang memuat foto Terdakwa, lambang partai PDIP, nomor urut Terdakwa serta bertuliskan 4 program unggulan Terdakwa yaitu dengan Mengumrohkan 5 orang Bolihuangga sekaligus, Menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan RP 200.000 Kebawah selama 5 Tahun, Membantu Rukun Duka masing-masing RP 50.000.000, Membantu Kegiatan Tahunan masing-masing RP. 5.000.000. Bahwa Keempat program tersebut bukan program PDIP melainkan program pribadi dari Terdakwa yang akan Terdakwa realisasikan sebagai imbalan apabila Terdakwa nantinya terpilih sebagai Anggota DPRD Kab. Gorontalo dan baliho tersebut dapat terlihat oleh masyarakat umum terutama masyarakat sekitar Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo yang merupakan dapil Terdakwa
 - Dasar Hukum UU NO 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No.23 Tahun 2018 , PKPU No 28 Tahun 2018
 - Dalam Pertimbangannya, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melanggar unsur Pasal 280 ayat (1) huruf J UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja menjanjikan uang atau materi kepada peserta Kampanye Pemilu” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa agar kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik. Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 lembar fotocopy nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kab. Gorontalo tahun 2019, 3 lembar foto alat peraga kampanye atas nama calon legislatif Irfan Angge, 5 lembar surat keputusan KPU Kabupaten Gorontalo nomor 80/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab-IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap Anggota DPRD Kab. Gorontalo dalam pemilu Tahun 2019 , 5 lembar daftar calon Anggota DPRD Kab. Gorontalo pada Pemilu Tahun 2019 Partai PDI Perjuangan
Dalam Putusan, Hakim Menyatakan Terdakwa IRFAN ANGGIE Alias AYAH KATU tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan

dan menjatuhkan denda sejumlah RP. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 15 hari

CATATAN : - Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo, untuk keperluan Rekap Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum

-

-